



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2025/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/2 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Permata Selong Blok-A 18 RT.005 RW.009 Desa Gunung Sekar, Kecamatan Kota Sampang, Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2025

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 122/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 7 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 7 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Musthofa Kamil Bin N urung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung, selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar REKAP DANA YANG DI TRANSFER.

- 2 (dua) lembar DAFTAR NAMA LEMBAGA YANG MEMBERIKAN PINJAMAN DANA SEBAGAI JAMINAN.

- 5 (lima) lembar DAFTAR PENERIMA DANA HIBAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023/2024.

- 1 (satu) exemplar rekening koran bukti transfer dari bank BNI dengan nomor rekening 0234890031 a n. MOH. JUHDI ke bank BCA dengan nomor rekening 1930806401 an. AKHMAD MUSTHOFA KAMIL periode tanggal 30-09-2021 sampai dengan tanggal 11-01-2024 dan bukti

transfer dari bank BNI dengan nomor rekening 0234890031 an. MOH. JUHDI ke bank MANDIRI dengan nomor rekening 1400020314150 an. AKHMAD MUSTHOFA KAMIL periode tanggal 20-03-2023 sampai dengan 18-03-2024.

- (satu) exemplar laporan transaksi finansial dari bank BRI

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 005101236057503 an. MOH. JUHDI ke bank BCA dengan nomor rekening 1930806401 an. AKHMAD MUSTHOFA KAMIL periode tanggal 15-05-2023 sampai dengan tanggal 31-01-2024 dan bukti transfer dari bank BRI dengan nomor rekening 005101236057503 an. MOH. JUHDI ke bank MANDIRI dengan nomor rekening 1400020314150 an. AKHMAD MUSTHOFA KAMIL tanggal 26-01-2024

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung**, pada Rabu 14 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi I Moh. Juhdi (Pelapor) yang beralamat Perum Agung Residence Babbalan Rt/Rw 004/002 Desa Babbalan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal tahun 2021 terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** kenal dengan Saksi I MOH. JUHDI (pelapor) pada saat terdakwa **Akhmad**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Smp



Musthofa Kamil Bin Nurung sedang mencari rumah di sekitar Desa Babbalan Kec. Batuan Sumenep. Kemudian di tahun 2022 Terdakwa bertemu dengan Saksi I di salah satu ruangan kampus STKIP Sumenep dimana pada saat itu Terdakwa hanya berdua dengan Saksi I, kemudian Saksi I bercerita kepada terdakwa kalau kampus butuh bantuan, kemudian pada saat itu terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** mengarang jawaban kepada Saksi I kalau ada Pengalihan Dana Hibah untuk lembaga akhirnya Saksi I percaya kemudian terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** menawarkan pekerjaan kepada Saksi I untuk mencari yayasan yang membutuhkan bantuan dana hibah setiap proposalnya terdakwa meminta uang Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) untuk biaya pengajuan proposalnya di provinsi tetapi apabila Saksi I mau meminta lebih dari nominal tersebut maka terserah dan Saksi I mengiyakannya;

- Pada hari tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2022 Saksi III **Wardi** sebagai **Ketua Yayasan Raudlatul Athfal Maslahatul Hidayah** bertemu dengan Saksi I dan menanyakan kepada Saksi I apakah ada bantuan dana dari pemerintah untuk yayasan dan saat itu Saksi I hanya menjawab akan memberi Saksi III kabar jika ada hal tersebut. Beberapa bulan kemudian Saksi I mengabari Saksi III jika dirinya mempunyai jalan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah yang kemudian Saksi I mengajak Saksi III untuk bertemu dengan seseorang yaitu terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Dan saat Saksi III bertemu dengan terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** ternyata istri keduanya merupakan bekas murid Saksi III yang bernama Sdri.Elvo. Saat itu terjadilah komunikasi antara Saksi III, Saksi I dan terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** yang mana saat itu Terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** mengatakan kepada Saksi III dapat membantu mengalihkan dana hibah dari Pemprov Jatim ke lembaga RAUDLATUL ATHFAL sebesar ± 1 Milyar. Beberapa bulan kemudian Saksi I datang kepada Saksi III untuk mengambil proposal pengajuan dan saat itu Saksi III bersama Saksi I membuat kesepakatan yang intinya jika dalam pengajuan proposal tersebut ada biayanya maka akan ditanggung oleh Saksi I dan bila anggaran memang cair maka biaya yang dikeluarkan oleh Saksi I akan dipotongkan dari anggaran tersebut dan Saksi I menyetujuinya;

- Pada tahun 2024 Saksi III mulai mendapat informasi dari beberapa temannya bahwa terjadi banyak penipuan terkait pengajuan anggaran dan setelah ditunjukkan KTP atas nama **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung**



oleh teman Saksi III tersebut ternyata benar terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** mempunyai masalah atau tanggungan kepada orang lain yang belum terselesaikan;

- Saksi III membuat perjanjian dengan Saksi I yang intinya dalam pengajuan proposal tersebut ada biayanya dan akan ditanggung oleh Saksi I dan bila anggaran memang cair maka biaya yang dikeluarkan oleh Saksi I akan dipotongkan dari anggaran tersebut dan berdasarkan penjelasan Saksi I bahwa Saksi I telah memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** untuk mencairkan anggaran hibah ke Yayasan Raudlatul Athfal Maslahatul Hidayah namun dalam kejadian tersebut Saksi III juga mengeluarkan uang sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya fotocopy dan materai proposal pengajuan;

- Saksi IV **Miftahol Anwar** dari Yayasan DAAR EL-KHAIRIYYAH INDONESIA alamat Ds. Karang Budi Kec. Gapura Kab. Sumenep sedang membutuhkan bantuan karena baru merintis, kemudian Saksi IV dikenalkan oleh temannya dengan Saksi I dimana pada saat itu Saksi IV menghubungi Saksi I via telfon dan Saksi I mengatakan kalau ada pengalihan dana dari Provinsi untuk yayasan dan Saksi I mengajak ketemu langsung dengan Terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung**

- Pada tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 20.30 WIB Saksi IV bersama dengan pengurus yayasan bertemu dengan Saksi I dan Terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** di salah satu ruangan kampus STKIP Sumenep kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi IV kalau ada pengalihan dana anggaran tahun 2022 sekitar Rp.1.800.000.000,- (*Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*) untuk yayasan Saksi IV. Namun pencairannya terdapat biaya yang harus dibayarkan oleh yayasan senilai Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) akan tetapi pada saat itu Saksi IV bernegosiasi dengan terdakwa dan sepakat di angka Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dimana uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa sebagai dana kordinasi ke tim Jawa Timur dan dana tersebut dijanjikan akan cair di akhir tahun 2022.

- Mulai pada saat itu Saksi IV menyerahkan proposal dan uang secara bertahap yaitu: pertama kali pada **26 agustus 2022** Saksi IV membayar cash Rp.5.000.000,-, sebagai tanda jadi kemudian pada **03 September 2022** cash Rp. 10.000.000,- pada **6 Setember 2022** di trasnfer Rp.3.000.000,- pada 7 September 2022 di transfer Rp.7.000.000,- pada **11 September 2022**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash Rp.2.000.000,12 September 2022 di transfer Rp. 1.000.000,- tanggal **19 September 2022** di transfer Rp. 1.000.000,- tanggal **26 September 2022** di transfer Rp. 2.000.000,- tanggal **16 Oktober 2022** di transfer Rp. 5.000.000,-;

- Total nominal yang dibayarkan Saksi IV senilai Rp. 36.000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*). Dan menurut Saksi I bahwa menalangi atau membayarkan sisa kurangnya senilai Rp.19.000.000,- (*sembilan belas juta rupiah*);

- Pada 20 September 2023 Saksi I menyampaikan kepada Saksi IV jika Saksi I hendak ke Surabaya untuk mengambil berkas NPHD dan minta di transfer uang senilai Rp. 1.000.000, - (*satu juta rupiah*) sehingga Saksi IV mentransfernya;

- Pada bulan dan tanggal lupa sekira tahun 2023 Saksi V **Asmoni** selaku Ketua STKIP Sumenep mendapat cerita dari Saksi I bahwa Terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** dapat membantu memberikan program ke lembaga kepada Saksi V. Hingga setelah beberapa bulan kemudian program – program yang dijanjikan tidak terealisasi. Dalam hal ini Saksi V dirugikan sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) yang uang tersebut diakad sebagai pinjaman Saksi I kepada Saksi V;

- Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saksi I yang merupakan alumni, datang ke Ponpes At – Taufiqiyah, memberitahukan kepada Saksi II **Qutsi Hasyim** sebagai **Ketua Yayasan At – Taufiqiyah**, bahwasannya Saksi I mempunyai jalan melalui yang bekerja di Provinsi Jatim agar Yayasan At – Taufiqiyah berpeluang mendapatkan bantuan anggaran dari Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) dengan syarat setiap anggaran 1 Milyar agar disediakan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) sehingga untuk anggaran 5 Milyar dibutuhkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) untuk dana koordinasinya dan bantuan anggaran tersebut akan cair dalam kurun waktu 6 bulan;

- Pada tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Saksi II mentransfer uang sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ke rekening bank milik Saksi I. Beberapa hari kemudian ada teman Saksi II yang menyarankan agar bertanya kepada Saksi I identitas seseorang yang bekerja di Provinsi untuk membantu terkait pencairan anggaran tersebut yang selanjutnya Saksi II bertanya kepada Saksi I dan Saksi I memberitahukan kepada Saksi II dengan mengirimkan KTP Terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** yang mengaku sebagai Tim

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawas Anggaran Provinsi Jawa Timur. Dan pada Juni 2024 Saksi I mengirimkan pesan kepada Saksi II untuk hadir pada Minggu 9 Juni 2024 di SKTIP Bangkalan untuk tanda tangan Naskah Perjanjian hibah Daerah (NPHD), yang selanjutnya sesuai undangan tersebut Saksi II datang ke STKIP Bangkalan, dan di STKIP Bangkalan tersebut sudah banyak Yayasan yang hadir dan akan mendapatkan bantuan anggaran, namun setelah menunggu kedatangan Terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** selama 4 jam ternyata Terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** tidak kunjung datang. Hingga akhirnya perwakilan Yayasan mempertanyakan hal tersebut kepada Saksi I dan saat itu Saksi I juga kebingungan karena Terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** tidak dapat dihubungi dan nomor HP nya tidak aktif. Dan atas kejadian tersebut akhirnya Saksi II menyadari telah menjadi korban penipuan;

- Pada bulan Juni 2024 Saksi I mengirimkan kepada para Saksi II, Saksi III, Saksi IV untuk hadir pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 di SKTIP Bangkalan untuk tanda tangan NPHD (Naskah Perjanjian hibah Daerah), yang selanjutnya ketika Saksi II, Saksi III, Saksi IV datang ke STKIP Bangkalan tersebut ternyata sudah banyak Yayasan yang hadir dan akan mendapatkan bantuan anggaran namun setelah menunggu kedatangan terdakwa selama 4 jam ternyata terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** tidak kunjung datang. Hingga akhirnya perwakilan Yayasan mempertanyakan hal tersebut kepada Saksi I dan saat itu Saksi I juga kebingungan karena terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** tidak dapat dihubungi dan nomor HP nya tidak aktif;

- Pada Minggu, 27 April 2025 sekira pukul 10.00 Wib Saksi III mendapat mendapat informasi dari Sdri.Elvo (istri terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung**) jika Terdakwa saat ini sedang berada dirumahnya, mengetahui hal tersebut Saksi III memberitahukan kepada Saksi II yang merupakan korban dari terdakwa;

- Kemudian Senin, 28 April 2025 sekira pukul 19.30 Wib Saksi III bersama Saksi II dan Saksi I dengan dibantu oleh perangkat Desa Aengdake Kecamatan Bluto mendatangi rumah yang ditempati terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** namun saat itu tidak dibukakan pagar/pintu dan ternyata saat itu terdakwa mencoba kabur melalui pintu belakang rumahnya. Hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan warga yang kemudian dibawa ke Polres Sumenep untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** melakukan penipuan dengan cara **mengarang jawaban** kepada Saksi I kalau ada Pengalihan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk lembaga hingga akhirnya Saksi I percaya cara awalnya menawarkan bantuan bahwa bisa membantu Saksi I untuk mendapatkan dana bantuan anggaran untuk lembaga – lembaga dengan ketentuan harus menyiapkan uang pembiayaan minimal senilai Rp.50.000.000,- atau lebih terserah Saksi I, namun setelah uang pembiayaan dari para korban tersebut diserahkan melalui dan atau oleh Saksi I tidak ada kejelasan;
- Terhadap para korban dalam kejadian tersebut terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** tidak mengetahuinya karena terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan korban pemilik yayasan atau pemilik lembaga;
- Setelah terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** ditunjukkan surat dari Pemprov Jatim nomor : 216/18892/035.012/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal penerimaan hibah dengan lampiran daftar penerima dana hibah provinsi jawa timur tahun anggaran 2023/2024, terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** mengakui jika surat tersebut adalah surat yang dibuatnya sendiri di salah satu warnet yang ada di Surabaya dan bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh pemprov jatim;
- Terhitung tahun 2022 Terdakwa mulai pada saat bertemu dengan Saksi I di salah satu ruangan kampus STKIP Sumenep Terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** menerima uang total kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000.000,- (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) dan uang sebesar Rp. 900.000.000,-an (*sembilan ratus juta'an rupiah*) diterima dengan cara di transfer ke nomor rekening terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** dan sebagian lagi sebesar Rp. 300.000.000,-an (*tiga ratus juta'an rupiah*) yang terdakwa terima dalam bentuk cash, dimana dalam penerimaannya tidak langsung utuh akan tetapi dibayarkan secara bertahap;
- Terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** menggunakan uang yang didapatnya untuk membayar hutang, foya – foya, membayar pengobatan dan kebutuhan sehari – hari;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana

ATAU

KEDUA

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung**, pada Rabu 14 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi I Moh. Juhdi (Pelapor) yang beralamat Perum Agung Residence Babbalan Rt/Rw 004/002 Desa Babbalan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal tahun 2021 terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** kenal dengan Saksi I MOH. JUHDI (pelapor) pada saat terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** sedang mencari rumah di sekitar Desa Babbalan Kec. Batuan Sumenep. Kemudian di tahun 2022 Terdakwa bertemu dengan Saksi I di salah satu ruangan kampus STKIP Sumenep dimana pada saat itu Terdakwa hanya berdua dengan Saksi I, kemudian Saksi I bercerita kepada terdakwa kalau kampus butuh bantuan, kemudian pada saat itu terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** mengarang jawaban kepada Saksi I kalau ada Pengalihan Dana Hibah untuk lembaga akhirnya Saksi I percaya kemudian terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** menawarkan pekerjaan kepada Saksi I untuk mencari yayasan yang membutuhkan bantuan dana hibah setiap proposalnya terdakwa meminta uang Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) untuk biaya pengajuan proposalnya di provinsi tetapi apabila Saksi I mau meminta lebih dari nominal tersebut maka terserah pada Saksi I dan Saksi I mengiyakannya;
- Akad antara Terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** dengan saksi I yaitu terdakwa mengajak Saksi I untuk bekerja mencari yayasan atau lembaga yang butuh bantuan dan setiap proposalnya terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** hanya minta uang Rp. 50.000.000,- dan kalau Saksi I mau mengambil uang diatas Rp. 50.000.000,- terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** pasrahkan kepada Saksi I sehingga pada waktu itu Saksi I mengiyakannya dan mencari banyak yayasan atau lembaga yang akan mengajukan bantuan;
- Pada bulan Juni 2024 ketika Saksi II, Saksi III, Saksi IV dihubungi Saksi I untuk hadir pada Minggu 9 Juni 2024 di SKTIP Bangkalan guna penandatanganan Naskah Perjanjian hibah Daerah (NPHD), yang selanjutnya ketika Saksi II, Saksi III, Saksi IV datang ke tempat tersebut ternyata sudah banyak

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Smp



Yayasan yang hadir untuk dijanjikan mendapatkan bantuan anggaran namun setelah menunggu kedatangan terdakwa selama 4 jam ternyata terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** tidak kunjung datang. Hingga akhirnya perwakilan Yayasan mempertanyakan hal tersebut kepada Saksi I dan saat itu Saksi I juga kebingungan karena terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** tidak dapat dihubungi dan nomor HP nya tidak aktif;

- Pada Minggu, 27 April 2025 sekira pukul 10.00 Wib Saksi III mendapat mendapat informasi dari Sdri.Elvo (istri terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung**) jika Terdakwa saat ini sedang berada dirumahnya, mengetahui hal tersebut Saksi III memberitahukan kepada Saksi II yang merupakan korban dari terdakwa;

- Kemudian Senin, 28 April 2025 sekira pukul 19.30 Wib Saksi III bersama Saksi II dan Saksi I dengan dibantu oleh perangkat Desa Aengdake Kecamatan Bluto mendatangi rumah yang ditempati terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** namun saat itu tidak dibukakan pagar/pintu dan ternyata saat itu terdakwa mencoba kabur melalui pintu belakang rumahnya. Hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan warga yang kemudian dibawa ke Polres Sumenep untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** melakukan penggelapan dengan cara mengajak/menawarkan kerja kepada Saksi I untuk menawarkan bantuan Pengalihan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk lembaga-lembaga / yayasan dengan ketentuan harus menyiapkan uang pembiayaan namun setelah uang tersebut diserahkan para korban melalui dan oleh Saksi I kepada terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** tidak ada kejelasan terhadap status program-program yang dijanjikan terdakwa serta Pengalihan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut yang tak kunjung cair;

- Terhadap para korban dalam kejadian tersebut terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** tidak mengetahuinya karena terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan korban pemilik yayasan atau pemilik lembaga;

- Setelah terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** ditunjukkan surat dari Pemprov Jatim nomor : 216/18892/035.012/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal penerimaan hibah dengan lampiran daftar penerima dana hibah provinsi jawa timur tahun anggaran 2023/2024, terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** mengakui jika surat tersebut adalah



surat yang dibuatnya sendiri di salah satu warnet yang ada di Surabaya dan bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh Pemprov Jatim;

- Terhitung tahun 2022 Terdakwa mulai pada saat bertemu dengan Saksi I di salah satu ruangan kampus STKIP Sumenep Terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** menerima uang total kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000.000,- (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) dan uang sebesar Rp. 900.000.000,-an (*sembilan ratus juta'an rupiah*) diterima dengan cara di transfer ke nomor rekening terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** dan sebagian lagi sebesar Rp. 300.000.000,-an (*tiga ratus juta'an rupiah*) yang terdakwa terima dalam bentuk cash, dimana dalam penerimaannya tidak langsung utuh akan tetapi dibayarkan secara bertahap;
- Terdakwa **Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung** menggunakan uang yang didapatnya untuk membayar hutang, foya – foya, membayar pengobatan dan kebutuhan sehari – hari;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOH. JUHDI, M.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan mejadi korban perbuatan curang yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya sekitar tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saksi didatangi oleh Mahasiswa saksi bersama temannya bernama Akhmad Musthofa Kamil (Terdakwa) dengan maksud temannya akan mencari rumah yang akan dijual setelah berbincang-bincang Terdakwa mengaku sebagai Tim pengawas Anggaran Pemprov Jawa Timur lalu Terdakwa bertanya kepada saksi apakah STIKP PGRI Sumenep pernah menerima bantuan dari Pemprov saksi jawab tidak lalu Terdakwa menyarankan untuk mengajukan proposal nanti Terdakwa yang bawa ke Pemrov karena 2 hari lagi Terdakwa akan rapat dengan tin PAK dimana 1 proposal uang mukanya Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) katanya akhirnya saksi menyetujui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan Hal tersebut kepada Ketua STIKIP PGRI Sumenep menyetujui terkait pengajuan proposal tersebut karena sebelumnya tahun 2019 STIKIP PGRI Sumenep melalui Ketua PGRI Jatim telah mengajukan namun sampai saat ini belum ada kejelasan akhirnya STIKIP PGRI Sumenep mengajukan 2 proposal;
- Bahwa Akhirnya saksi mengajukan 2 proposal dengan uang muka Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa namun pembayarannya secara bertahap dengan cara transper dan cash;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2022 bantuan anggaran ke STIKIP PGRI Sumenep turun dan cair sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyar rupiah) sehingga saksi bertambah yakin bahwa bantuan tersebut adalah hasil Terdakwa namun Ketua PGRI Jatim menginformasikan terkait proposal kepada Ketua STIKIP PGRI Sumenep yang diajukan tempo dulu;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menawarkan bantuan anggaran untuk lembaga dengan ketentuan setiap anggaran senilai Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyar rupiah) dan setiap proposal harus menyediakan pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sikap saksi adalah memberi kabar kepada lembaga-lembaga akhirnya terkumpul sebanyak 24 lembaga yang mengajukan proposal dengan ketentuan masing-masing proposal menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa 24 Lembaga semuanya mengajukan masing-masing 1 proposal dengan uang muka senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang tersebut diterima oleh terdakwa secara cash atau di transfer melalui Bang BCA dengan nomor rekening 1930806401 dan melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400020314150 kedua nomer rekenning tersebut atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang dikirim melalui rekening Bank BCA dan Bank Mandiri sebesar Rp.948.530.000.- (sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan secara cash Rp. 1.076.470.000.- (satu milyar tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang total yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.025.000.000.- (dua milyar dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah uang masuk kepada Terdakwa sampai saat ini belum ada kejelasan terkait bantuan anggaran yang dijanjikan tersebut akhirnya saksi melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Smp



- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan curang tersebut yaitu dilakukan dengan cara terdakwa pura-pura mengaku menjadi Tim Pengawas Anggaran Pemprov Jatim yang dapat membantu pencairan maupun pengurusan dana hibah provinsi dan Terdakwa mengaku kenal dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah ditelusuri ternyata pekerjaan Terdakwa bukanlah Tim Pengawas Anggaran Pemprov Jatim melainkan PNS guru yang telah dipecat;
- Bahwa terdakwa menjanjikan dana anggran Hibah Pemprov Jatim tersebut akan turun berjanji bulan februari tahun 2023, tidak turun terdakwa berjanji lagi Nopember 2023 sapai tahun 2024 belum ada yang turun, sehingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum menepati janjinya;
- Bahwa 24 lembaga yang menyerahkan uang sebesar Rp. 2.025.000.000.- (dua milyar dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi;
- Bahwa Uang saksi yang diserahkan kepada terdakwa untuk menutupi kekurangan dari lembaga lembaga-lembaga adalah sebesar Rp. 186.000.000.- (setaus delapan puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Total uang yang diterima Terdakwa bukan Rp. 2.025.000.000.- (dua milyar dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangannya;

2. QUTSI HASYIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan mejadi korban perbuatan curang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2024 saksi didatangi oleh saksi Muh Juhdi memberitahu kalu punya teman Tim pengawas anggara Jawa Timur setelah berbincang-bincang saksi Moh. Juhdi menawarkan anggara Pemprov Jawa Timur sebesar Rp. 5.000.000.000.- dengan ketentuan setiap Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyar rupiah) menyiapkan dana Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas tawaran tersebut saksi tertarik dan melapor kepada ketua Yayasan akhirnya saksi mengiyakan atas tawaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha akhirnya pada tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul. 09,00 Wib saksi menstansfer uang kepada saksi Moh. Juhdi sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa cara saksi mentransfer uang tersebut dengan cara ditransfer melalui m-Banking ke rekening milik saksi Moh. Juhdi;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2024 Moh. Juhdi mengirim pesan melalui Wasshap yang mengatakan supaya datang di STIKIP Bangkalan untuk menandatangani NPHD setelah saksi sampai di STKIP Bangkalan sudah banyak orang yayasan yang datang untuk tanda tangan setelah 4 jam kemudian Terdakwa tidak kunjung datang akhirnya Ketua yayasan menanyakan kepada saksi Moh. Juhdi akhirnya saksi Moh. Juhni menghubungi Terdakwa akan tetapi Handpone terdakwa tidak aktif akhirnya saksi menyatakan bahwa saksi telah menjadi korban penipuan;
- Bawha yang telah melakukan perbuatan curang adalah Terdakwa karena semua uang dikirim ke Terdakwa oleh saksi Moh. Juhdi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan curang tersebut dengan cara dimana terdakwa mengatakan kepada saksi Moh. Juhdi dapat membantu lembaga yang butuh bantuan anggaran hibah dari Pemprov dengan ketentuan setiap anggaran Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyar rupiah) supaya menyiapkan dana Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ternyata bantuan tersebut tidak cair;
- Bahwa jumlah lembaga yang mengajukan proposal dana hibah kepada Terdakwa Kira-kira 24 lembaga yang mengajukan proposal;
- Bahwa kerugian saksi sebesar uang Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa lembaga saksi ialah Yayasan Pondok Pesantren At-Taufiqiyah Desa Aeng Baja Raja Kec. Bluto Kab. Sumenep;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. MIFTAHOL ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan mejadi korban perbuatan curang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi berkenalan dengan orang yang bernama saksi Moh. Juhdi dengan berbincang-bincangm asalah angggrn bantuan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Smp



Pemprov Jatim lalu saksi Moh. Juhdi mengatakan mempunyai teman sebagai Tim pengawas Anggaran Pemprov Jawa Timur yang bernama Akhmad Mustofa Kamil (Terdakwa) akhirnya saksi ingin bertemu dengan Akhmad Mustofa Kamil (terdakwa);

- Bahwa saksi dan ketua yayasan bertemu dengan saksi Moh. Juhdi dan juga dengan Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan ada pengalihan dana anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000.- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang akan cair pada tahun 2022 dengan ketentuan harus membayar terlebih dahulu uang sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh jutaan rupiah);

- Bahwa awalnya saksi tidak menyanggupi setelah ditawarkan disepakati saksi harus membayar terlebih dahulu sebesar Rp Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membayar dengan cara diansur yang akhirnya berjumlah Rp. Rp. 37.000.000.- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kekurangannya ditalangi oleh saksi Moh. Juhdi;

- Bahwa Uang tersebut saksi serahkan kepada saksi Moh. Juhdi;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2024 saksi mendapat undangan dari Terdakwa melalui Wasshap saksi Moh. Juhdi yang mengatakan supaya datang di STKIP Bangkalan untuk menandatangani NPHD setelah saksi sampai di STKIP Bangkalan sudah banyak orang yayasan yang datang untuk tanda tangan setelah 4 jam kemudian Terdakwa tidak kunjung datang akhirnya Ketua yayasan menanyakan kepada saksi Moh. Juhdi akhirnya saksi Moh. Juhdi menghubungi Terdakwa akan tetapi Handpone terdakwa tidak aktif akhirnya saksi menyatakan bahwa saksi telah menjadi korban penipuan;

- Bahwa saksi pernah ketemu Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di STKIP Sumenep;

- Bahwa sikap saksi adalah meminta kembalian uang tersebut kepada saksi Moh. Juhdi akan tetapi saksi Moh. Juhdi Wasshap pada saksi bahwa kalau dana bantuan tersebut akan cair di bulan Februari 2024 akan tetapi tidak turun juga;

- Bahwa karena saksi tidak punya nomernya Terdakwa dan pembayaran uang tersebut saksi serahkan kepada saksi Moh. Juhdi;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000.- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Terdakwa dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa berawal tahun 2022 Terdakwa bertemu dengan saksi Moh. Juhdi disalah satu kampus STIKIP PGRI Sumenep dimana saksi Moh. Juhdi bercerita kalau Kampus STIKIP PGRI Sumenep butuh bantuan lalu saksi mengarang dan mengaku sebagai Tim pengawas Anggaran Pemprov Jawa Timur akhirnya saksi Moh. Juhdi bersepakat dimana STIKIP PGRI akan mengajukan proposal dan saksi Moh. Juhdi akan mencari lembaga-lembaga yang akan mengajukan proposal dengan ketentuan setiap proposal dengan biaya Rp. 5.000.000.- (lima juta) dan setiap anggaran Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) harus menyediakan dana Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa total jumlah lembaga yang mengajukan proposal kepada Terdakwa sekitar 24 lembaga termasuk STIKIP PGRI Sumenep;
- Bahwa semua lembaga yang mengajukan Proposal menyerahkan uang kepada saksi Muh. Juhdi Lalu saksi Moh Juhdi menyerahkan kepada Terdakwa secara kes dan transfer;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi Muh. Juhdi pertama menerima uang dari Moh. Juhdi melalui transfer sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) dan kedua secara kes sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) jadi total yang Terdakwa terima dari saksi Moh. Juhdi sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa tidak berbuat apa-apa karena Terdakwa hanya mengarang dan mengaku sebagai tim pengawas anggaran Pemrov Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu dengan 24 lembaga yang mengajukan proposal tersebut, Terdakwa hanya bertemu dan bersepakat dengan saksi Moh Juhdi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Smp



- Bahwa Terdakwa pura-pura berjanji kepada saksi Moh. Juhdi bahwa bantuan anggaran akan turun pada tahun 2022 dan setelah tahun 2022 tidak turun lalu Terdakwa menunda ke tahun 2023 sampai ketahun 2024 tetap tidak turun;
- Bahwa untuk memuluskan perbuatannya tersebut Terdakwa membuat surat yang seolah olah dari Pemprov Jatim nomor : 216/18892/035.012/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal penerimaan hibah dengan lampiran daftar penerima dana hibah provinsi jawa timur tahun anggaran 2023/2024, yang mana ternyata surat tersebut adalah surat yang dibuatnya sendiri di salah satu warnet yang ada di Surabaya dan bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh pemprov jatin;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan curang tersebut untuk mendapatkan uang yang akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk pengubatan jantung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bukti Transfer Dari Bank Bni Dengan Nomor Rekening 0234890031 An. Moh. Juhdi Ke Bank Bca Dengan Nomor Rekening 1930806401 An. Akhmad Musthofa Kamil Periode Tanggal 30-9-2021 Sampai Dengan 11-01-2024 Dan Bukti Transfer Dari Bank Bni Dengan Nomor Rekening 0234890031 An. Juhdi Ke Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 1400020314150 An. Akhmad Musthofa Kamil Periode 20-03-2023 Sampai Dengan 18-03-2024;
2. 1 (satu) exemplar Laporan Transaksi Finansial Dari Bank Bri Dengan Nomor Rekening 005101236057503 An. Moh Juhdi Ke Bank Bca Dengan Nomor Rekening 1930806401 An. Akhmad Musthofa Kamil Periode 15-05-2023 Sampai Dengan 31-01-2024 Dengan Bukti Transfer Dari Bank Bri Dengan Nomor Rekening 005101236057503 An. Moh. Juhdi Ke Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 1400020314150 An. Akhmad Musthofa Kamil Tanggal 26-01-2024
3. 3 (tiga) Lembar Rekap Dana Yang Di Transfer;
4. 2 (dua) Lembar DAFTAR NAMA LEMBAGA YANG MEMBERIKAN PINJAMAN DANA SEBAGAI JAMINAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 5 (lima) Lembar DAFTAR PENERIMA DANA HIBAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023/2024

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2025 karena telah melakukan perbuatan curang yang mengakibatkan kerugian pada 24 lembaga atau yayasan mengalami kerugian;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung lakukan sekitar tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 di kabupaten sumenep;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berawal tahun 2021 terdakwa kenal dengan Saksi MOH. JUHDI (pelapor) pada saat terdakwa sedang mencari rumah di sekitar Desa Babbalan Kec. Batuan Sumenep. Kemudian di tahun 2022 Terdakwa bertemu dengan Saksi MOH. JUHDI di salah satu ruangan kampus STKIP Sumenep, kemudian Saksi MOH. JUHDI bercerita kepada terdakwa kalau kampus butuh bantuan, kemudian pada saat itu terdakwa mengarang jawaban kepada Saksi MOH. JUHDI kalau ada Pengalihan Dana Hibah untuk lembaga akhirnya Saksi MOH. JUHDI percaya kemudian terdakwa menawarkan kepada Saksi MOH. JUHDI untuk mencari lembaga atau yayasan yang membutuhkan bantuan dana hibah setiap proposalnya terdakwa meminta uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya pengajuan proposalnya di provinsi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan curang tersebut yaitu dilakukan dengan cara terdakwa pura-pura mengaku menjadi Tim Pengawas Anggaran Pemprov Jatim yang dapat membantu pencairan maupun pengurusan dana hibah provinsi dan Terdakwa mengaku kenal dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur sehingga dapat mengatur alokasi dana hibah provinsi yang dapat diberikan atau disalurkan kepada lembaga

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Smp



atau yayasan yang mengajukan proposal melalui Terdakwa yang mana setelah ditelusuri ternyata pekerjaan Terdakwa bukanlah Tim Pengawas Anggaran Pemprov Jatim melainkan PNS guru yang telah dipecat;

- Bahwa untuk memuluskan perbuatannya tersebut Terdakwa membuat surat yang seolah olah dari Pemprov Jatim nomor : 216/18892/035.012/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal penerimaan hibah dengan lampiran daftar penerima dana hibah provinsi jawa timur tahun anggaran 2023/2024, yang mana ternyata surat tersebut adalah surat yang dibuatnya sendiri di salah satu warnet yang ada di Surabaya dan bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh pemprov jatim;
- Bahwa setelah itu terdapat 24 lembaga/yayasan yang percaya dengan tawaran Terdakwa, kemudian yayasan atau lembaga tersebut memberikan beberapa uang kepada Terdakwa sebagai syarat pengajuan proposal dana bantuan baik melalui cash ataupun transfer melalui Saksi MOH. JUHDI, sehingga total kerugian yang dialami oleh 24 lembaga/yayasan tersebut sebesar Rp. 2.025.000.000.- (dua milyar dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada satupu lembaga/yayasan yang memperoleh dana hibah sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang didapatnya untuk membayar hutang, foya – foya, membayar pengobatan dan kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa total kerugian yang dialami oleh 24 lembaga/yayasan tersebut sebesar Rp. 2.025.000.000.- (dua milyar dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;



2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa pengertian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ini adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan (HR 27 Mei 1935), dengan demikian adanya niat pelaku untuk menguntungkan diri sendiri sudah cukup memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam konteks pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang melainkan juga dengan asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata *tipu* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), sedangkan muslihat berarti siasat atau ilmu. Secara hukum, tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 25 Oktober 1909);

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan yaitu satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal ini satu tipu muslihat saja dianggap telah cukup memenuhi unsur (HR 25 Oktober 1909). Dan unsur pokok delik penipuan adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik yang menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang (vide Yurisprudensi MA No. 1601K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990). Penipuan (*oplichting*) adalah perbuatan menggerakkan (*bewegen*). Kata *bewegen* dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati;

Menimbang, bahwa dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apa pun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya lebih berbentuk yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum jika Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2025 karena telah melakukan perbuatan curang yang mengakibatkan kerugian pada 24 lembaga atau yayasan mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung lakukan sekitar tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 di kabupaten sumenep;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berawal tahun 2021 terdakwa kenal dengan Saksi MOH. JUHDI (pelapor) pada saat terdakwa sedang mencari rumah di sekitar Desa Babbalan Kec. Batuan Sumenep. Kemudian di tahun 2022 Terdakwa bertemu dengan Saksi MOH. JUHDI di salah satu ruangan kampus STKIP Sumenep, kemudian Saksi MOH. JUHDI bercerita kepada terdakwa kalau kampus butuh bantuan, kemudian pada saat itu terdakwa mengarang jawaban kepada Saksi MOH. JUHDI kalau ada Pengalihan Dana Hibah untuk lembaga akhirnya Saksi MOH. JUHDI percaya kemudian terdakwa menawarkan kepada Saksi MOH. JUHDI untuk mencari lembaga atau yayasan yang membutuhkan bantuan dana hibah setiap

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proposalnya terdakwa meminta uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya pengajuan proposalnya di provinsi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan curang tersebut yaitu dilakukan dengan cara terdakwa pura-pura mengaku menjadi Tim Pengawas Anggaran Pemprov Jatim yang dapat membantu pencairan maupun pengurusan dana hibah provinsi dan Terdakwa mengaku kenal dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur sehingga dapat mengatur alokasi dana hibah provinsi yang dapat diberikan atau disalurkan kepada lembaga atau yayasan yang mengajukan proposal melalui Terdakwa yang mana setelah ditelusuri ternyata pekerjaan Terdakwa bukanlah Tim Pengawas Anggaran Pemprov Jatim melainkan PNS guru yang telah dipecat;

Menimbang, bahwa untuk memuluskan perbuatannya tersebut Terdakwa membuat surat yang seolah olah dari Pemprov Jatim nomor : 216/18892/035.012/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal penerimaan hibah dengan lampiran daftar penerima dana hibah provinsi jawa timur tahun anggaran 2023/2024, yang mana ternyata surat tersebut adalah surat yang dibuatnya sendiri di salah satu warnet yang ada di Surabaya dan bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh pemprov jatim;

Menimbang, bahwa setelah itu terdapat 24 lembaga/yayasan yang percaya dengan tawaran Terdakwa, kemudian yayasan atau lembaga tersebut memberikan beberapa uang kepada Terdakwa sebagai syarat pengajuan proposal dana bantuan baik melalui cash ataupun transfer melalui Saksi MOH. JUHDI, sehingga total kerugian yang dialami oleh 24 lembaga/yayasan tersebut sebesar Rp. 2.025.000.000,- (dua milyar dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada satupu lembaga/yayasan yang memperoleh dana hibah sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang yang didapatnya untuk membayar hutang, foya – foya, membayar pengobatan dan kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa total kerugian yang dialami oleh 24 lembaga/yayasan tersebut sebesar Rp. 2.025.000.000,- (dua milyar dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja pura-pura mengaku menjadi Tim Pengawas Anggaran Pemprov Jatim yang dapat membantu pencairan maupun pengurusan dana hibah provinsi dan Terdakwa mengaku kenal dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur sehingga dapat mengatur alokasi dana hibah provinsi yang dapat diberikan atau disalurkan kepada lembaga atau yayasan yang mengajukan proposal melalui Terdakwa yang mana setelah ditelusuri ternyata pekerjaan Terdakwa bukanlah Tim Pengawas Anggaran Pemprov Jatim melainkan PNS guru yang telah dipecat yang pada akhirnya menyebabkan 24 lembaga/yayasan percaya kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa hingga total Rp. 2.025.000.000.- (dua milyar dua puluh lima juta rupiah) yang mana hingga persidangan tidak ada satupun bantuan dana hibah yang ditawarkan Terdakwa cair dan diterima oleh 24 lembaga/yayasan yang mengajukan yang mana justru uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa secara nyata telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tidak dipergunakan meloloskan dana hibah yang dijanjikan di awal telah memenuhi kualifikasi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Smp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bukti Transfer Dari Bank Bni Dengan Nomor Rekening 0234890031 An. Moh. Juhdi Ke Bank Bca Dengan Nomor Rekening 1930806401 An. Akhmad Musthofa Kamil Periode Tanggal 30-9-2021 Sampai Dengan 11-01-2024 Dan Bukti Transfer Dari Bank Bni Dengan Nomor Rekening 0234890031 An. Juhdi Ke Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 1400020314150 An. Akhmad Musthofa Kamil Periode 20-03-2023 Sampai Dengan 18-03-2024;
2. 1 (satu) exemplar Laporan Transaksi Finansial Dari Bank Bri Dengan Nomor Rekening 005101236057503 An. Moh Juhdi Ke Bank Bca Dengan Nomor Rekening 1930806401 An. Akhmad Musthofa Kamil Periode 15-05-2023 Sampai Dengan 31-01-2024 Dengan Bukti Transfer Dari Bank Bri Dengan Nomor Rekening 005101236057503 An. Moh. Juhdi Ke Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 1400020314150 An. Akhmad Musthofa Kamil Tanggal 26-01-2024
3. 3 (tiga) Lembar Rekap Dana Yang Di Transfer;
4. 2 (dua) Lembar DAFTAR NAMA LEMBAGA YANG MEMBERIKAN PINJAMAN DANA SEBAGAI JAMINAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 5 (lima) Lembar DAFTAR PENERIMA DANA HIBAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023/2024

Oleh karena barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Belum ada perdamaian dan pengembalian uang kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Musthofa Kamil Bin Nurung tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bukti Transfer Dari Bank Bni Dengan Nomor Rekening 0234890031 An. Moh. Juhdi Ke Bank Bca Dengan Nomor Rekening 1930806401 An. Akhmad Musthofa Kamil Periode Tanggal 30-9-2021 Sampai Dengan 11-01-2024 Dan Bukti Transfer Dari

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Bni Dengan Nomor Rekening 0234890031 An. Juhdi Ke Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 1400020314150 An. Akhmad Musthofa Kamil Periode 20-03-2023 Sampai Dengan 18-03-2024;

- 1 (satu) exemplar Laporan Transaksi Finansial Dari Bank Bni Dengan Nomor Rekening 005101236057503 An. Moh Juhdi Ke Bank Bca Dengan Nomor Rekening 1930806401 An. Akhmad Musthofa Kamil Periode 15-05-2023 Sampai Dengan 31-01-2024 Dengan Bukti Transfer Dari Bank Bni Dengan Nomor Rekening 005101236057503 An. Moh. Juhdi Ke Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 1400020314150 An. Akhmad Musthofa Kamil Tanggal 26-01-2024

- 3 (tiga) Lembar Rekap Dana Yang Di Transfer;

- 2 (dua) Lembar DAFTAR NAMA LEMBAGA YANG MEMBERIKAN PINJAMAN DANA SEBAGAI JAMINAN

- 5 (lima) Lembar DAFTAR PENERIMA DANA HIBAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023/2024

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 oleh kami, Dr.Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. , Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, Ssos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Dr.Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Alimuddin, Ssos.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28